



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1164/M.KT.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;

- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I;
- b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II; dan
- c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I

Pasal 5

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Prasarana;
 - c. Bidang Sarana dan Angkutan;
 - d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, serta pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda; dan
- b. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian, serta bantuan teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 12

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana Jalan; dan
- b. Seksi Prasarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda.
- (2) Seksi Prasarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian, serta bantuan teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 14

Bidang Sarana dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sarana dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- b. pelaksanaan analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 16

Bidang Sarana dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- b. Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 18

Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta melakukan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, serta pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau;
- c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis; dan
- d. pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 20

Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- b. Seksi Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana

bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, serta pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau.

- (2) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Bagian Kedua

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

Pasal 22

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
- (4) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan,

pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Bagian Ketiga
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III

Pasal 24

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (1) huruf e, dan Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III SATUAN PELAYANAN

Pasal 27

- (1) Pada Balai Pengelola Transportasi Darat dapat dibentuk Satuan Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (3) Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat dikoordinasikan oleh seorang Pengawas Satuan Pelayanan.
- (4) Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (5) Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat baru di luar lampiran Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan menjadi satuan pelayanan dari Balai Pengelola Transportasi Darat terdekat.
- (6) Pembentukan Satuan Pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (7) Pembina administrasi sumber daya manusia tenaga fungsional dilakukan oleh kepala unit organisasi yang menangani fungsi sumber daya manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat yang membawahnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 29

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja

yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.

- (2) Proses bisnis di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 30

- (1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu.

Pasal 31

Balai Pengelola Transportasi Darat menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat.

Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan/atau daerah, serta industri transportasi lain yang terkait.

Pasal 33

Semua unsur di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III merupakan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Pengawas Satuan Pelayanan merupakan jabatan non-eselon.

Pasal 37

- (1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Pengawas Satuan Pelayanan dapat diusulkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (3) Pengawas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 38

- (1) Dalam pengusulan Pengawas Satuan Pelayanan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib:
 - a. melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap pegawai yang dicalonkan menjadi Pengawas Satuan Pelayanan;
 - b. melaksanakan asesmen terhadap pegawai yang dicalonkan menjadi Pengawas Satuan Pelayanan;
- (2) Hasil penilaian dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilampirkan pada saat pengusulan.
- (3) Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan asesmen Pengawas Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bekerjasama dengan instansi atau lembaga lain yang berkompeten.

BAB VI LOKASI

Pasal 39

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) lokasi yang terdiri atas:
 - a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I, sebanyak 0 (nol) lokasi;
 - b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, sebanyak 28 (dua puluh delapan) lokasi; dan
 - c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III, sebanyak 5 (lima) lokasi.
- (2) Satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat terdiri atas:
 - a. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, sebanyak 113 (seratus tiga belas) lokasi;
 - b. Satuan Pelayanan Terminal Barang, sebanyak 7 (tujuh) lokasi;
 - c. Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lokasi;
 - d. Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) lokasi.

Pasal 40

Nama, lokasi, wilayah kerja, dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 42

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 43

Pengisian Sumber Daya Manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 185

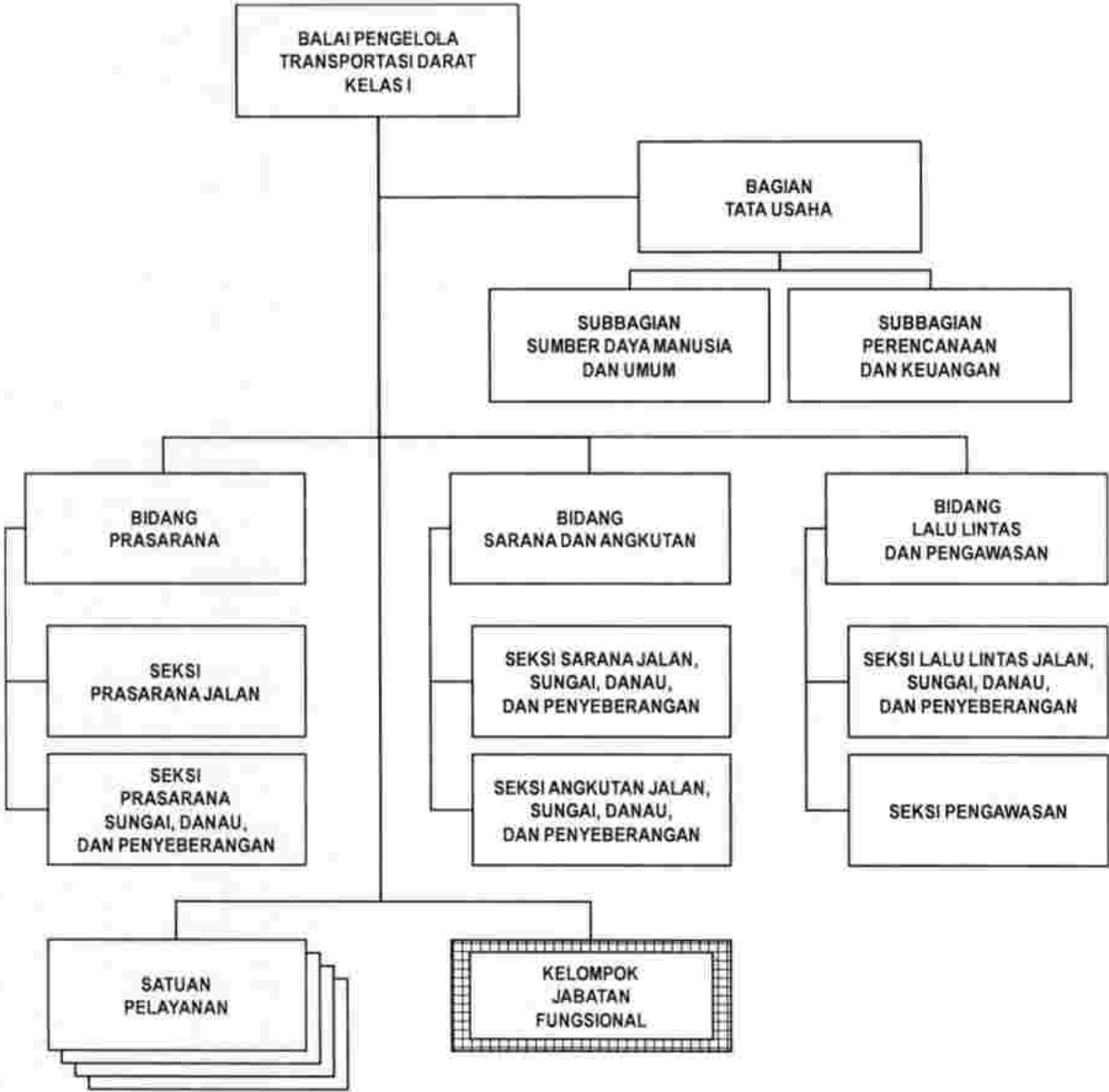
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



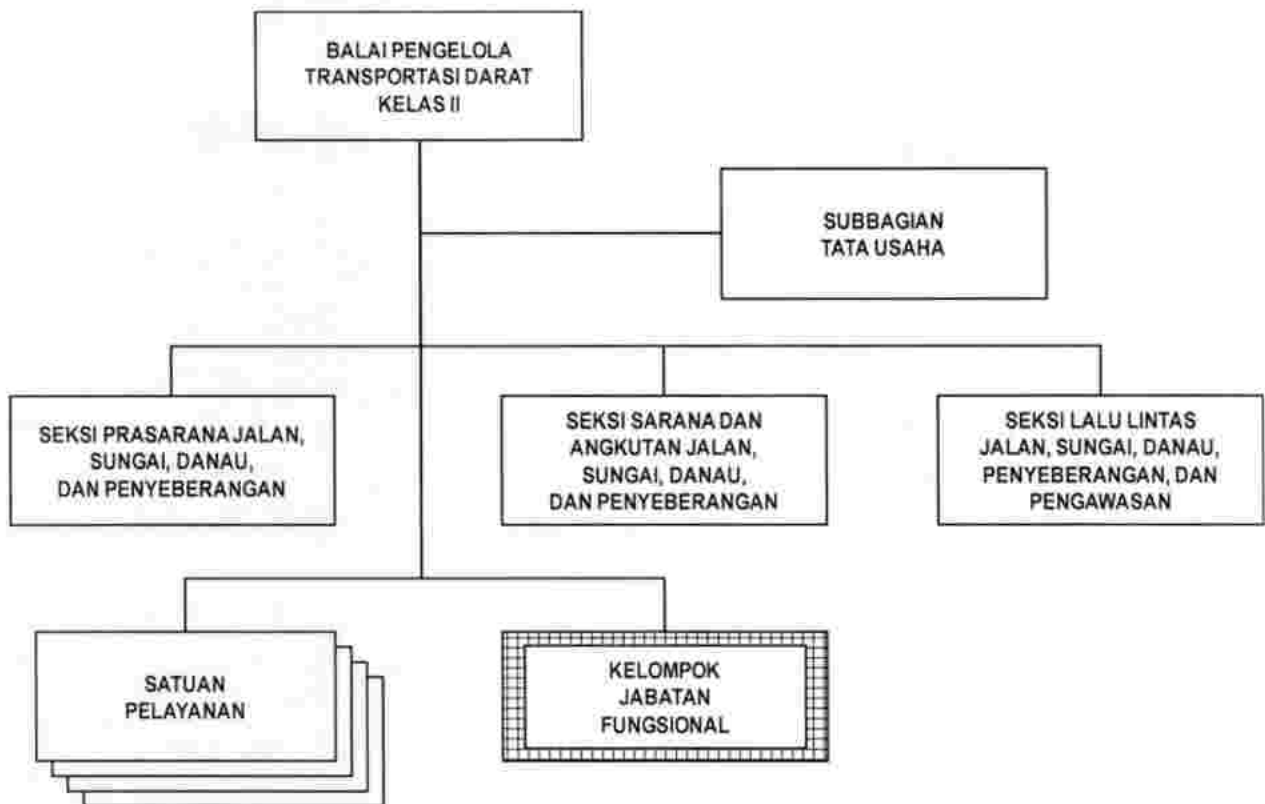
F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

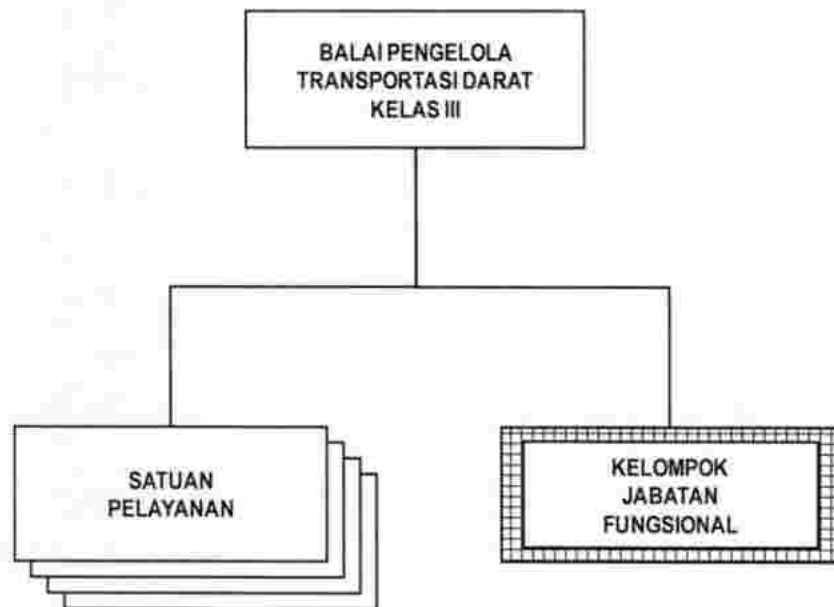
A. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I



B. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II



C. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III



D. DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
1	BPTD Kelas II Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Langsa, Kota Langsa 2. Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe 3. Meulaboh, Kab. Aceh Barat 4. Batoh, Kota Banda Aceh 5. Paya Ilang, Kab. Aceh Tengah	-	1. Seumadam 2. Subulussalam	1. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu 2. Pelabuhan Penyeberangan Balohan 3. Pelabuhan Penyeberangan Singkil 4. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang 5. Pelabuhan Danau Toweren
2	BPTD Kelas II Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar 2. Madya Tarutung, Kab. Tapanuli Utara 3. Sibolga, Kota Sibolga 4. Amplas, Kota Medan 5. Pinang Baris, Kota Medan	-	1. Sibolangit 2. Mambang Muda 3. Dolok Estate Lima Puluh 4. Jembatan Merah 5. Aek Batu 6. Dolok Parmonangan 7. Tanjung Morawa I 8. Tanjung Morawa II 9. Gebang	1. Pelabuhan Penyeberangan Sibolga 2. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam 3. Pelabuhan Sungai Babalan 4. Pelabuhan Sungai Batang Serai 5. Pelabuhan Sungai Tanjung Sarang Elang

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
						10. Simpang Runding 11. Dolok Merangir 12. Sabungan 13. Pal-XI	
3	BPTD Kelas II Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat	1. Bareh Solok, Kota Solok 2. Simpang Aur, Kota Bukit Tinggi 3. Jati Pariaman, Kota Pariaman 4. Kiliran Jao, Kab. Sijunjung 5. Anak Air, Kota Padang	-	1. Sungai Langsung 2. Lubuk Selasih 3. Air Haji 4. Tanjung Balik 5. Beringin Panti 6. Lubuk Buaya 7. Kamang 8. Sitangkai 9. Kubu Kerambil	1. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus 2. Pelabuhan Penyeberangan Siberut 3. Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat 4. Pelabuhan Penyeberangan Sikakap 5. Pelabuhan Danau Singkarak 6. Pelabuhan Danau Maninjau
4	BPTD Kelas II Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau	1. BRPS, Kota Pekanbaru 2. Dumai, Kota Dumai 3. Bangkinang, Kab. Kampar	-	1. Balai Raja 2. Muara Lembu 3. Rantau Berangin 4. Tenayan Raya	1. Pelabuhan Penyeberangan Dumai 2. Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan 3. Pelabuhan Sungai Sungai Duku

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							4. Pelabuhan Sungai Tembilahan
5	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	1. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur 2. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban 3. Pelabuhan Penyeberangan Matak
6	BPTD Kelas II Jambi	Jambi	Provinsi Jambi	1. Alam Barajo, Kota Jambi 2. Sribulan, Kab. Sarolangun 3. Pulau Tujuh Bangko, Kab. Merangin 4. Muara Bungo, Kab. Muara Bungo	-	1. Jambi Merlung 2. Muara Tembesi 3. Sarolangun 4. Sungai Penuh	1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal 2. Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo 3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang 4. Pelabuhan Sungai Mendahara
7	BPTD Kelas III Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu	1. Air Sebakul, Kota Bengkulu 2. Simpang Nangka, Kab. Rejang Lebong	-	1. Padang Ulak Tanding 2. Tais 3. Maje	1. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai
8	BPTD Kelas II Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung	1. Rajabasa, Kota Lampung 2. Betan Subing, Kab. Lampung Tengah	-	1. Way Urang 2. Blambangan Umpu 3. Simpang Pematang	1. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							2. Pelabuhan Sungai Wiralaga 3. Pelabuhan Danau Lumbok
9	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan	1. Alang Alang Lebar, Kota Palembang 2. Karya Jaya, Kota Palembang 3. Kayu Agung, Kab. OKI 4. Batu Kuning, Kab. OKU 5. Batay, Kab. Lahat 6. Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau 7. Betung, Kab. Banyuasin	-	1. Merapi 2. Senawar Jaya 3. Kota Baru 4. Pematang Panggang 5. Simpang Nibung 6. Kertapati 7. Talang Kelapa	1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api 2. Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti 3. Pelabuhan Sungai Sekayu 4. Pelabuhan Sungai 7 Ulu 5. Pelabuhan Sungai Muara Kumbang 6. Pelabuhan Danau Banding Agung
10	BPTD Kelas III Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	1. Pelabuhan Penyeberangan Sadai 2. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian 3. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							4. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato
11	BPTD Kelas II Banten	Cilegon	Provinsi Banten	1. Merak, Kota Cilegon 2. Pakupatan, Kota Serang 3. Labuan, Kab. Pandeglang 4. Mandala Lebak, Kab. Lebak	-	1. Cikande 2. Cimanuk 3. Batu Ceper	1. Pelabuhan Penyeberangan Merak
12	BPTD Kelas II Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat	1. Leuwipanjang Kota Bandung 2. Harjamukti Kota Cirebon 3. Ciakar Kab. Sumedang 4. Indihiang Kota Tasikmalaya 5. Subang, Kab. Subang 6. Cikampek, Kab. Karawang 7. Kertawangunan Kab. Kuningan 8. Banjar, Kota Banjar	-	1. Losarang 2. Balonggandu 3. Gentong 4. Tomo 5. Kemang 6. Cibaragalan 7. Bojong	1. Pelabuhan Danau Jangari 2. Pelabuhan Danau Serpis 3. Pelabuhan Danau Maroko 4. Pelabuhan Penyeberangan Majingklak 5. Pelabuhan Danau Situ Panjalu

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
				9. KH. Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi 10. Guntur Melati Kab. Garut			
13	BPTD Kelas II Jawa Tengah	Surakarta	Provinsi Jawa Tengah	1. Tirtonadi, Kota Surakarta 2. Bulupitu Purwokerto, Kab. Banyumas 3. Ir. Soekarno, Kab. Klaten 4. Giri Adipura, Kab. Wonogiri 5. Tidar, Kota Magelang 6. Demak, Kota Demak 7. Mangkang Kota Semarang 8. Bawen, Kab. Semarang 9. Pekalongan, Kota Pekalongan 10. Kebumen, Kab. Kebumen 11. Pemalang, Kab. Pemalang	-	1. Subah 2. Banyudono 3. Tanjung 4. Wanareja 5. Ajibarang 6. Sarang 7. Klepu 8. Toyogo 9. Gubug 10. Selogiri 11. Pringsurat 12. Salam 13. Sambong 14. Lebuawu	1. Pelabuhan Penyeberangan Kendal 2. Pelabuhan Penyeberangan Jepara 3. Pelabuhan Sungai Sleko 4. Pelabuhan Danau Cacaban 5. Pelabuhan Sungai Jipang 6. Pelabuhan Danau Gajah Mungkur 7. Pelabuhan Danau Kedungombo 8. Pelabuhan Danau Rawa Pening 9. Pelabuhan Danau Wadas Lintang

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
				12. Bobotsari, Kab. Purbalingga 13. Mendolo, Kab. Wonosobo 14. Bangga Mbangun Desa, Kab. Cilacap 15. Purworejo, Kab. Purworejo 16. Jati, Kab. Kudus 17. Cepu, Kab. Blora 18. Tingkir, Kota Salatiga 19. Tegal, Kota Tegal			
14	BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta	Sleman	Provinsi D.I.Yogyakarta	1. Giwangan, Kota Yogyakarta 2. Dhaksinarga, Kab. Gunung Kidul	-	1. Kulwaru 2. Kalitirto 3. Taman Martani	1. Pelabuhan Danau Sermo I 2. Pelabuhan Sungai Glagah
15	BPTD Kelas II Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Arjosari, Kota Malang 2. Arya Wiraraja, Kab. Sumenep 3. Bayuangga, Kab. Probolinggo 4. Gayatri, Kab. Tulungagung 5. Kambang Putih, Kab. Tuban 6. Kertonegoro, Kab. Ngawi	-	1. Baureno 2. Guyangan 3. Kalibaru Manis 4. Pojok 5. Rejoso 6. Sedarum 7. Singosari 8. Trosobo 9. Trowulan 10. Watudodol 11. Widang 12. Widodaren	1. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang 2. Pelabuhan Penyeberangan Jangkar 3. Pelabuhan Penyeberangan Ujung 4. Pelabuhan Penyeberangan Kamal

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
				7. Pacitan, Kab. Pacitan 8. Pandaan, Kab. Pasuruan 9. Patria, Kota Blitar 10. Purboyo, Kota Madiun 11. Rajekwesi, Kab. Bojonegoro 12. Seloaji, Kab. Ponorogo 13. Surodakan, Kab. Treanggalek 14. Tamanan, Kota Kediri 15. Tawangalun, Kab. Jember 16. Purabaya, Kab. Sidoarjo 17. Bangkalan, Kab. Bangkalan		13. Besuki 14. Jrengik 15. Klakah 16. Lamongan 17. Mojoagung 18. Rambigundam 19. Socah 20. Talun	5. Pelabuhan Penyeberangan Paciran 6. Pelabuhan Penyeberangan Bawean 7. Pelabuhan Penyeberangan Kalianget 8. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Raas 9. Pelabuhan Penyeberangan Sapudi 10. Pelabuhan Penyeberangan Sapeken 11. Pelabuhan Penyeberangan Kangean 12. Pelabuhan Sungai Pema Nganut 13. Pelabuhan Danau Sarangan 14. Pelabuhan Danau Karangkates 15. Pelabuhan Sungai Megaluh

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
16	BPTD Kelas II Bali	Badung	Provinsi Bali	1. Mengwi, Kab. Badung	-	1. Cekik 2. Seririt	1. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk 2. Pelabuhan Penyeberangan Padangbai 3. Pelabuhan Penyeberangan Sampalan 4. Pelabuhan Danau Batur Kedisan 5. Pelabuhan Danau Bedugul Tabanan
17	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Mandalika, Kota Mataram 2. Sumer Payung, Kab. Sumbawa 3. Dara, Kota Bima	-	1. Bertais 2. Pototano	1. Pelabuhan Penyeberangan Lembar 2. Pelabuhan Penyeberangan Kayangan 3. Pelabuhan Penyeberangan Pototano 4. Pelabuhan Penyeberangan Sape
18	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	1. Motaain, Kab. Belu 2. Motamasin, Kab. Malaka	1. Nun Baun Sabu 2. Nggorang 3. Watualo	1. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
				2. Bimoku, Kota Kupang	3. Wini, Kab. Timor Tengah Utara		2. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu 3. Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo 4. Pelabuhan Penyeberangan Bolok 5. Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru 6. Pelabuhan Penyeberangan Larantuka 7. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo 8. Pelabuhan Penyeberangan Seba 9. Pelabuhan Penyeberangan Kawapante 10. Pelabuhan Penyeberangan Waingapu

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							11. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang 12. Pelabuhan Penyeberangan Aimere
19	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Kubu Raya	Provinsi Kalimantan Barat	1. Sei Ambawang, Kab. Kubu Raya 2. Singkawang, Kota Singkawang	1. Entikong, Kab. Sanggau 2. Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu 3. Aruk, Kab. sambas kong	1. Siantan 2. Sosok 3. Sintang 4. Satong 5. Sedau 6. Sekadau	1. Pelabuhan Penyeberangan Sintete 2. Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya 3. Pelabuhan Sungai Sei Asam 4. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Batang
20	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	Banjar	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Gambut Barakat, Kab. Banjar	-	1. Kintap 2. Liang Anggang 3. Tabalong	1. Pelabuhan Penyeberangan Batulicin 2. Pelabuhan Penyeberangan Kotabaru 3. Pelabuhan Danau Aranio 4. Pelabuhan Sungai Banjaraya

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
21	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	1. W.A Gara, Kota Palangkaraya	-	1. Pasar Panas 2. Anjir Serapat 3. Pangkalan Lada 4. Mentawa Baru	1. Pelabuhan Sungai Selat 2. Pelabuhan Sungai Pangkoh 3. Pelabuhan Penyeberangan Kumai 4. Pelabuhan Muara Teweh
22	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur	1. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Seberang 2. Batu Ampar, Kota Balikpapan	-	1. Karang Joang 2. Paser 3. Samboja	1. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau 2. Pelabuhan Penyeberangan Penajam 3. Pelabuhan Sungai Sei Kunjang 4. Pelabuhan Sungai Handil II 5. Pelabuhan Sungai Melak 6. Pelabuhan Sungai Tanjung Redeb 7. Pelabuhan Sungai Speedboat Sangkurilang
23	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	1. Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							2. Pelabuhan Penyeberangan Juata Tarakan 3. Pelabuhan Sungai Malinau Kota 4. Pelabuhan Sungai Djang Kida 5. Pelabuhan Sungai Sei Ular
24	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Puuwatu, Kota Kendari	-	1. Sabilambo	1. Pelabuhan Penyeberangan Tobaku 2. Pelabuhan Penyeberangan Kolaka 3. Pelabuhan Penyeberangan Amolengo 4. Pelabuhan Penyeberangan Raha 5. Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau 6. Pelabuhan Penyeberangan Wanci

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
25	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan	1. Induk Lumpue, Kota Pare-pare 2. Latenri Sessu Pekae, Kab. Barru 3. Petta Ponggawai, Kab. Bone	-	1. Sajoangin 2. Data'e 3. Maccopa 4. Somba Opu 5. Walenrang 6. Larompong 7. Tana Batue 8. Pallangga 9. Bulu Dua 10. Buntu Datu 11. Tonrokassi 12. Lumpue	1. Pelabuhan Penyeberangan Komersil Bajoe 2. Pelabuhan Penyeberangan Bira 3. Pelabuhan Danau Sorowako dan Nuha 4. Pelabuhan Danau Timampu dan Tokalimbo
26	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	1. Simbuang, Kab. Mamuju 2. Tipalayo, Kab. Polewali Mandar	-	1. Paku 2. Beru Beru 3. Sarjo	1. Pelabuhan Penyeberangan Komersil Mamuju
27	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	1. Mamboro, Kota Palu 2. Kasintuwu, Kab. Poso	-	1. Kayumalue 2. Moutong 3. Mayoa 4. Toboli	1. Pelabuhan Penyeberangan Pagimana 2. Pelabuhan Penyeberangan Taipa 3. Pelabuhan Penyeberangan ToliToli 4. Pelabuhan Penyeberangan Ampana

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
28	BPTD Kelas II Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1. Isimu, Kab. Gorontalo 2. Duingi, Kota Gorontalo	-	1. Molotabu 2. Marisa	1. Pelabuhan Penyeberangan Marisa 2. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo
29	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	1. Tangkoko, Kota Bitung 2. Liwas, Kota Manado 3. Malalayang, Kota Manado 4. Boroko, Kab. Bolang Mongondow Utara 5. Bolang Mongondow, Kab. Molang Mongodow	-	1. Innobonto 2. Wangurer 3. Pineleng	1. Pelabuhan Penyeberangan Bitung 2. Pelabuhan Penyeberangan Likupang 3. Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau 4. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru 5. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane 6. Pelabuhan Penyeberangan Miangas
30	BPTD Kelas II Maluku	Ambon	Provinsi Maluku	-	-	1. Passo	1. Pelabuhan Penyeberangan Hunimua

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							2. Pelabuhan Penyeberangan Galala 3. Pelabuhan Penyeberangan Amahai 4. Pelabuhan Penyeberangan Geser 5. Pelabuhan Penyeberangan Tual 6. Pelabuhan Penyeberangan Dobo 7. Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki 8. Pelabuhan Penyeberangan Kisar
31	BPTD Kelas II Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara	-	-	1. Jailolo	1. Pelabuhan Penyeberangan Daruba 2. Pelabuhan Penyeberangan Weda

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							3. Pelabuhan Penyeberangan Tobelo 4. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong 5. Pelabuhan Penyeberangan Sofifi 6. Pelabuhan Penyeberangan Babang 7. Pelabuhan Penyeberangan Sanana
32	BPTD Kelas II Papua	Jayapura	Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan	1. Entrop	Skouw, Kota Jayapura	-	1. Pelabuhan Penyeberangan Mokmer 2. Pelabuhan Penyeberangan Agats 3. Pelabuhan Sungai Kelapa Lima Merauke 4. Pelabuhan Sungai Poumako 5. Pelabuhan Danau Yabaso di Danau Sentani
33	BPTD Kelas II Papua Barat	Sorong	Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	-	-	-	1. Pelabuhan Penyeberangan Arar

NO	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN			
				TERMINAL TIPE A	TERMINAL BARANG	UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
							2. Pelabuhan Penyeberangan Folley 3. Pelabuhan Penyeberangan Merampa 4. Pelabuhan Penyeberangan Klademak

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO